



P U T U S A N
Nomor 0932/Pdt.G/2017/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA; pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman dahulu di , Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda, sekarang alamatnya sudah tidak diketahui dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksinya di dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017, telah mengajukan gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 0067/Pdt.G/2017/PA.Smd., tanggal 9 Januari 2017, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 06 Juni 1988 M yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/16/VI/1988 tanggal 06 Juni 1988;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai selama 1 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Soekarno Hatta, Kota Samarinda selama 14 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. Anak Ke-I, lahir di Samarinda tanggal 08 Agustus 1991;
- b. Anak Ke-II, lahir di Samarinda tanggal 29 Juni 2000;
- c. Anak Ke-III, lahir di Samarinda tanggal 24 September 2003;

dan anak pertama sudah berkeluarga, sedangkan anak kedua dan ketiga berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan April tahun 2014 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, hal tersebut Penggugat ketahui berawal dari kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat, karena sikap dan perilaku Tergugat telah berubah, seperti Tergugat sudah tidak perhatian lagi kepada Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan setengah dari penghasilan Tergugat, setiap Penggugat menanyakan kepada Tergugat apakah ada memiliki hubungan istimewa dengan perempuan lain, Tergugat malah langsung marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, dan setelah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2014, dan sejak itu pula

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadiri sidang, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung maupun untuk melaksanakan Mediasi sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, pada sidang pemeriksaan perkara ini Ketua Majelis memulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat bertanggal 09 Januari

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang oleh Penggugat didengar menyatakan tetap mempertahankan maksudnya;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat, maka jawaban atas surat gugatan Penggugat tidak diperoleh, akan tetapi karena perkara ini adalah masalah rumah tangga (perkawinan), kepada Penggugat masih tetap akan dibebani bukti;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat mengajukan alat bukti, berupa Surat dan Saksi sebagai berikut :

A. Surat :

- Potokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/76/IV/2014, tanggal 22 April 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tanda bukti P.)'

1)-----

Potokokopi dari Surat Keterangan tanggal 28-06-2018, yang dibuat oleh Ketua RT. 28, Kelurahan Karang Asam Ilir, diketahui oleh Lurah Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, yang menerangkan bahwa nama suami dari Istri benar dahulu beralamat di dan sejak bulan Januari 2018 sudah tidak tinggal lagi di alamat tersebut, tanda bukti (P.2);

B. Saksi :

1.-----

Saksi I, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kota Samarinda Kota, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat dan saksi kenal Tergugat, dia adalah suami Penggugat;

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

4



b.-----

Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah sewaananya di Kecamatan Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara selama 1 tahun dan kemudian mereka pindah ke jalan Sokarno Hatta Kota Samarinda yang hingga saat ini lebih kurang 14 tahun;

c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh tiga orang anak, anak yang pertama sudah berkeluarga dan 2 anak masih dalam pemeliharaan Penggugat;

d.-----

Bahwa yang saksi ketahui, hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak dua tahun terakhir sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

e.-----

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar tersebut saksi sering melihatnya dan penyebabnya karena Penggugat mengetahui jika Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

f.-----

Bahwa sejak Tergugat kawin tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah, yaitu sejak tahun 2014, Tergugat pergi meninggalkan rumah (Penggugat) dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk berkumpul dengan Penggugat;

g.-----

Bahwa sebelum mereka berpisah Tergugat tidak sepenuhnya memberikan perongkosan pada Penggugat;

h.-----

Bahwa saksi dan dari keluarga Tergugat pernah menasihati kepada Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun Penggugat menyatakan pada saksi, bahwa Penggugat tidak bersedia lagi berbaikan dengan Tergugat dan akan menggugat perceraian ini;



i.-----

Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

- 2. Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di , Kota Samarinda, menerangkan setelah bersumpah, sebagai berikut :

a.-----

Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi kenal Penggugat sejak sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat karena tinggal bertetangga dan kenal Tergugat, setelah Tergugat menjadi suami Penggugat;

b.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah dahulu pernah tinggal di rumah sewaanannya di Desa Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara selama lebih kurang 1 tahun, kemudian mereka pindah dan berdiam di jalan Soekarno-Hatta Kota Samarinda selama lebih kurang 14 tahun;

c.-----

Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut ada memperoleh 3 (tiga) orang anak;

d.-----

Bahwa yang saksi ketahui, hubungan Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis saja, namun sejak sekitar tahun 2014 yang lalu sudah terlihat tidak rukun dan harmonis lagi, karena Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;

e.-----

Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui adalah masalah kehadiran pihak ketiga (wanita) lain. Tergugat telah mempunyai seorang perempuan (WIL) dan apabila Penggugat menanyakan akan wanita tersebut, Tergugat selalu marah pada Penggugat;

f.-----

Bahwa pada awalnya kejadian tersebut hanya saksi ketahui dari curhatnya Penggugat pada saksi, namun setelah saksi perhatikan



memang antara Penggugat, dengan Tergugat sering bertengkar dengan permasalahan di atas;

g.-----

Bahwa Tergugat juga pada akhir-akhir tersebut selalu cuek pada Penggugat, selalu mengabaikan tentang biaya hidup untuk Penggugat dan anaknya,

h.-----

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2014 sudah berpisah dan mereka sudah tidak pernah lagi kumpul layaknya suami istri;

i.-----

Bahwa sepengetahuan saksi sudah pernah dari keluarga baik dari keluarga Penggugat maupun dari keluarga Tergugat yang berusaha mendamaikan, namun Penggugat kelihatannya sudah tidak bersedia lagi berbaikan dengan Tergugat layaknya suami istri;

j.-----

Bahwa saksi menyatakan telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa setelah saksi menyampaikan keterangannya, Penggugat dalam kesimpulan yang disampaikannya secara lisan mengatakan bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya dan tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian Penggugat mohon kepada Majelis untuk menerima serta memutuskan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini kiranya cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana maksud dari pasal 26 P.P. Nomor 9 tahun 1975, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah sependapat pula dengan ulama fiqih yang berpendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 329 yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini, yaitu yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب
فهو ظالم لا حق ل

Artinya : *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai dengan angka 8 (delapan), Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P. (fotokopi dari Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang dalil-dalil Penggugat angka 2 sampai dengan angka 8 dianggap telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P. serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, terbukti adanya fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 1988 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Jananan Kab. Kutai Kartanegara;
2. Bahwa dari perkawinannya Penggugat dengan Tergugat ada memperoleh 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan April 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar;

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, karena masalah diketahuinya Tergugat telah meniahi lagi secara di bawah tangan dengan seorang perempuan;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2014, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukumnya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Juni 1988 dan selama ini mereka belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan April 2014, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan factor Kecemburuan, Tergugat telah kawin lagi;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan dari sejak itu pula mereka tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil fiqhiyah dari kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim :

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاق

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);

Dan dari Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi, sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) R.Bg. sudah sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah sehingga menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, jo Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat dilaksanakannya perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dan ditambah sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan dengan perubahan kedua sehingga menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat), terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 7 Februari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1438 Hijriyah, oleh kami, H. Ali Akbar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rozanah, S.H. M.H.I. dan H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Asmah, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Ketua Majelis,

H. Ali Akbar, S.H, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rozanah, S.H., M.H.I.

H.M. Asy'ari, S.Ag., S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Asmah, S. Ag.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	255.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp. 346.000,00**
(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)
oOo

Putusan Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Smd.

14